



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 467 / KEP / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PELIMPAHAN
WEWENANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran Belanja, Kepala Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Istimewa Yogyakarta selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan melimpahkan sebagian Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- KEDUA : Rincian tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 357/KEP/2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 DESEMBER 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Bank Pembangunan Daerah DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Para Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 467 /KEP/ 2021
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PELIMPAHAN
WEWENANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

RINCIAN TUGAS DAN WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPADA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

| NO | BIDANG | KUASA BUD | PELIMPAHAN WEWENANG BUD |
|----|----------------------------|--|---|
| 1 | Bidang Anggaran Pendapatan | <ul style="list-style-type: none">a. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBDb. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerahc. Melakukan penagihan piutang daerahd. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah | <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perdab. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah |
| 2 | Bidang Anggaran Belanja | | <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBDb. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah |

| NO | BIDANG | KUASA BUD | PELIMPAHAN WEWENANG BUD |
|-----------|--|---|---|
| 3 | Bidang Pengelolaan Kas Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD b. Menyiapkan SPD c. Menerbitkan SP2D d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk e. Menyimpan uang daerah f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi g. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengesahkan DPA-SKPD b. Menetapkan anggaran kas dan SPD c. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D d. Membuka rekening Kas umum daerah e. Membuka rekening penerimaan f. Membuka rekening pengeluaran g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD h. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD |
| 4 | Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah | | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD |

| NO | BIDANG | KUASA BUD | PELIMPAHAN WEWENANG BUD |
|-----------|----------------------------------|--|--|
| | | | <p>c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah</p> <p>d. Mengelola investasi</p> |
| 5 | Bidang Akuntansi | Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi | <p>a. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p>b. Menyusun rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p>c. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</p> <p>d. Menyajikan informasi keuangan daerah</p> |
| 6 | Bidang Pengelolaan Barang Daerah | Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan | <p>a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang</p> <p>b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang</p> |

| NO | BIDANG | KUASA BUD | PELIMPAHAN WEWENANG BUD |
|-----------|---------------|------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur d. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah e. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk |

| NO | BIDANG | KUASA BUD | PELIMPAHAN WEWENANG BUD |
|-----------|---------------|------------------|---|
| | | | <p>kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf g i. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah j. Menyusun laporan barang milik daerah. |

